

FORMULIR LAYANAN SAFE DEPOSIT BOX (SDB) ("FORMULIR SDB")

DATA NASABAH		DATA SDB	
Nama :		No. SDB :	
		No. Rekening SDB :	
No. CIF :		Ukuran Box :	
No Rekening :		Masa Sewa :	
Status :	<input type="checkbox"/> Perorangan <input type="checkbox"/> Badan	Biaya Sewa SDB :	
		Biaya Jaminan Kunci :	
Kepemilikan :	<input type="checkbox"/> Tunggal <input type="checkbox"/> AND <input type="checkbox"/> OR		
Diisi hanya untuk rekening gabungan			
NAMA :		NAMA :	
NO. CIF :		NO. CIF :	

Dengan menandatangani Formulir SDB ini, Nasabah selaku pemohon menyatakan :

1. Telah membaca, mengerti, menyetujui dan mematuhi Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Safe Deposit Box (SDB) yang berada di belakang Formulir SDB ini, berikut segenap perubahannya.
2. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik layanan SDB dan Syarat dan Ketentuan Umum SDB, dan telah mengerti serta memahami segala akibat dan resiko atas layanan SDB.
3. Nasabah telah menerima 2 (dua) buah anak kunci SDB.

Nasabah,

.....

Tanda tangan & Nama lengkap

Tanda tangan & Nama lengkap

Tanda tangan & Nama lengkap

Keterangan:

DIISI OLEH BANK

Nama Cabang :

Persetujuan pembayaran tunai

Tanggal:

Diperiksa & disetujui oleh,

Tanggal:

Kode Cabang :

Diverifikasi & diproses oleh,

Tanggal:

BSM

Tanda tangan & Nama lengkap

Tanda tangan & Nama lengkap

Jika dikuasakan permanen:

Tanggal penetapan	Nama penerima kuasa

Tanggal penetapan	Nama penerima kuasa

Diinput di sistem

FP: IV001

FP: 8057

FP: SCM03

FP: CHM31

FP: BAM62

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM LAYANAN
SAFE DEPOSIT BOX
PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK**

I. DEFINISI

1. **Bank** adalah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta, yang bertindak melalui kantor cabangnya di seluruh Indonesia.
2. **Layanan Safe Deposit Box (SDB)** adalah layanan penitipan Barang yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah berupa laci dengan penutup yang dapat dikunci yang diperuntukan bagi Nasabah tanpa Bank mengetahui rincian atas Barang yang disimpan dalam laci tersebut.
3. **Nasabah** adalah perorangan atau badan usaha/badan hukum pemegang Rekening yang berwenang, yang telah disetujui pihak Bank untuk menggunakan Layanan SDB.
4. **Barang** adalah benda bergerak yang ditiptkan/disimpan dalam SDB, termasuk namun tidak terbatas pada : surat berharga, surat yang berharga, perhiasan atau logam mulia dan benda-benda lain yang bukan merupakan benda yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan/peraturan pemerintah Republik Indonesia (seperti: senjata api, obat-obat terlarang, dan lain-lain) ataupun berupa bahan-bahan zat-zat kimia (baik dalam bentuk: padat, cair maupun gas) yang mudah meledak/dapat menimbulkan kebakaran dan/atau kerusakan pada barang-barang yang berada di sekitarnya ataupun benda-benda yang diketahui atau patut diduga berasal dari atau merupakan hasil tindak kejahatan dan/atau terkait dengan tindak kejahatan termasuk tindak kejahatan khusus.
5. Rekening adalah simpanan (valuta Rupiah) milik Nasabah yang terdapat pada Bank.
6. Masa Sewa adalah jangka waktu sewa SDB yang telah disepakati oleh Nasabah dan Bank sebagaimana tercantum pada Formulir SDB, berikut perpanjangannya.
7. Hari Kerja adalah hari selain hari Sabtu dan Minggu, hari libur nasional yang ditentukan oleh Pemerintah atau hari libur resmi perbankan yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) dan/atau hari dimana BI tidak menyelenggarakan kliring.

II. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

A. PERMOHONAN SEWA DAN PEMBUKAAN SDB

1. Nasabah dapat mengajukan Layanan SDB melalui kantor cabang Bank yang menyediakan Layanan SDB, pada Hari Kerja.
2. Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk oleh Nasabah berdasarkan surat kuasa (jika ada) diperbolehkan memasuki ruangan SDB dan berhak membuka SDB guna mengeluarkan dan/atau menyimpan Barang pada Hari Kerja.
3. Pembukaan SDB hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jenis kunci yang diserahkan oleh Bank kepada Nasabah pada saat Formulir SDB ditandatangani. Dan Nasabah wajib menjaga agar kunci yang telah diserahkan oleh Bank kepada Nasabah tidak rusak, hilang dan/atau disalahgunakan oleh pihak lain.
4. Nasabah bertanggung-jawab penuh terhadap penggunaan SDB yang telah disewanya, dan segala kerusakan/kehilangan Barang yang disimpan dalam SDB di luar tanggung-jawab Bank.

B. MASA SEWA DAN BERAKHIRNYA MASA SEWA

1. Masa Sewa akan otomatis diperpanjang selama tidak ada pemberitahuan tertulis dari Nasabah kepada Bank untuk tidak memperpanjang Masa Sewa tersebut.
2. Jika Nasabah bermaksud memutuskan Layanan SDB sebelum Masa Sewa berakhir atau tidak memperpanjang Masa Sewa, maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal dilaksanakannya pemutusan Masa Sewa. Atas pemutusan/pengakhiran Masa Sewa tersebut, Nasabah setuju atas hal-hal berikut :
 - a. Nasabah wajib mengosongkan/mengambil seluruh Barang yang disimpan di dalam SDB.
 - b. Nasabah wajib mengembalikan kunci dalam keadaan utuh, lengkap, dan tidak rusak serta menyelesaikan kewajiban terkait Layanan SDB (jika ada).
 - c. Biaya sewa yang telah dibayarkan kepada Bank tidak dapat ditarik kembali, kecuali biaya jaminan kunci sebagaimana diatur dalam butir C Syarat dan Ketentuan Umum Layanan SDB ini.
3. Dalam hal terjadi pengakhiran Masa Sewa, maka para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (KUHP).
4. Apabila pada saat Masa Sewa berakhir dan/atau diakhiri terdapat kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh Nasabah, maka Syarat dan Ketentuan Umum Layanan SDB ini tetap berlaku sampai kewajiban tersebut dipenuhi seluruhnya.
5. Apabila Nasabah meninggal dunia (perorangan)/dibubarkan (badan hukum/badan usaha) sebelum Masa Sewa berakhir, maka ahli waris Nasabah atau pengganti haknya yang sah wajib mengakhiri Layanan SDB tersebut dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan SDB ini.

C. BIAYA SEWA DAN JAMINAN KUNCI

1. Nasabah setuju bahwa selama Masa Sewa, Nasabah akan dikenakan biaya sewa, jaminan kunci dan denda keterlambatan (jika ada), serta biaya perpanjangan Masa Sewa Layanan SDB sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank. Nasabah juga setuju bahwa Bank berhak meninjau kembali dan/atau melakukan perubahan biaya sewa dan/atau jaminan kunci tersebut dengan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku pada Bank.
2. Pada saat Masa Sewa berakhir atau diakhiri, maka Bank akan mengembalikan biaya jaminan kunci kepada Nasabah dengan ketentuan kunci SDB tersebut tidak hilang atau dalam keadaan rusak. Apabila kunci tersebut hilang atau rusak, Nasabah setuju bahwa Bank dengan ini berhak dan berwenang untuk memperhitungkan biaya jaminan kunci sebagai biaya penggantian kunci dan pembongkaran SDB yang diatur lebih lanjut dalam butir E.3 Syarat dan Ketentuan Umum Layanan SDB ini.

D. REKENING NASABAH DAN KUASA DEBET

1. Nasabah wajib memiliki Rekening dan saldo sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank guna pembayaran biaya sebagaimana diatur dalam butir C Syarat dan Ketentuan Umum Layanan SDB ini.
2. Nasabah setuju dan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet Rekening sebagaimana tertera dalam Formulir SDB guna pelaksanaan pembayaran biaya sebagaimana diatur dalam butir C Syarat dan Ketentuan Umum Layanan SDB ini.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas oleh Bank, Nasabah mengetahui bahwa Nasabah berkewajiban untuk menyediakan dana yang cukup pada Rekening. Apabila pada saat Masa Sewa berakhir Bank tidak menerima pemberitahuan pengakhiran Masa Sewa sebagaimana dimaksud pada butir B.1 dan saldo Rekening tidak mencukupi untuk pendebitan biaya sebagaimana dimaksud pada butir C Syarat dan Ketentuan Umum Layanan SDB, maka Bank dan Nasabah setuju atas ketentuan di bawah ini :
 - a. Nasabah wajib segera menyetorkan dana minimal sebesar biaya (-biaya) yang tertunggak dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Masa Sewa berakhir.
 - b. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan dalam butir D.3.a. tersebut di atas ternyata saldo pada Rekening juga tidak mencukupi, maka Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk membuka SDB sebagaimana diatur dalam butir E. Syarat dan Ketentuan Umum Layanan SDB ini.
4. Selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank (baik karena sewa menyewa ini maupun hal lainnya yang dibuat antara Nasabah dan Bank) belum dipenuhi, maka segala kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank adalah kuasa dengan hak substitusi dan tidak akan berakhir oleh sebab-sebab apapun termasuk sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 KUHP.
5. Nasabah setuju dan dengan ini menjamin serta membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim apapun serta dari pihak manapun, termasuk dari Nasabah sendiri serta dari tanggung-jawab atas setiap dan semua kerugian serta risiko yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan kuasa sebagai dimaksud dalam sewa menyewa ini.

E. PEMBUKAAN/PEMBONGKARAN SDB

1. Nasabah dengan ini setuju bahwa SDB yang disewa oleh Nasabah akan dibuka/dibongkar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SDB akan dibuka/dibongkar oleh pihak ketiga yang berkompoten (vendor) yang telah ditunjuk oleh Bank dengan disaksikan oleh Nasabah/kuasanya yang sah dan Bank apabila kunci SDB hilang atau rusak,
 - b. SDB akan dibuka/dibongkar oleh pihak ketiga yang berkompoten (vendor) yang telah ditunjuk oleh Bank dan atas pembukaan/pembongkaran tersebut akan dibuatkan Berita Acara oleh Notaris apabila terjadi kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - 1) Apabila Nasabah tidak melakukan pengambilan Barang dan pengembalian kunci dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Masa Sewa berakhir.
 - 2) Apabila Nasabah belum/tidak melunasi kewajiban pembayaran sampai dengan batas waktu yang telah

ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan SDB ini.

- 3) Terjadi penutupan kantor cabang Bank/relokasi atas Layanan SDB.
- 4) Nasabah tidak dapat dihubungi oleh Bank atau sampai jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank, Nasabah tidak datang ke Cabang untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Layanan SDB ini.
2. Apabila ada perintah tertulis dari instansi yang berwenang sesuai peraturan perundangan/peraturan pemerintah Republik Indonesia yang berlaku, maka SDB akan dibuka dengan disaksikan oleh instansi yang berwenang yang meminta pembongkaran SDB tersebut.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan pembukaan SDB oleh Bank (kecuali pembukaan SDB karena penutupan/perpindahan Cabang) sebagai dimaksud dalam butir E.1 di atas, Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mendebet Rekening atau menagih langsung secara seketika dan sekaligus kepada Nasabah atas seluruh kewajiban Nasabah yang terhutang pada Bank, termasuk namun tidak terbatas pada tunggakan Biaya Sewa, denda, biaya Notaris, biaya pembukaan SDB maupun biaya-biaya lainnya atau menjual seluruh Barang yang dititipkan Nasabah di dalam SDB, baik di hadapan umum/lelang maupun di bawah tangan dan selanjutnya hasil penjualan tersebut diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah yang terhutang pada Bank. Apabila masih terdapat kelebihan, maka Bank akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada Nasabah tanpa Nasabah berhak untuk meminta bunga dan/atau ganti rugi apapun dari Bank.

F. FORCE MAJEURE

Hal-hal yang termasuk *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa/kejadian yang berada di luar kemampuan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, peperangan, dikeluarkannya peraturan/kebijakan Pemerintah, bencana alam, huru-hara, epidemi dan tidak dapat dipergunakannya perangkat/peralatan Bank untuk kepentingan operasional Perjanjian ini yang disebabkan oleh karena gangguan listrik atau komunikasi atau hal-hal lainnya di luar kekuasaan Bank.

G. PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Selama Masa Sewa berlangsung, Nasabah menjamin untuk segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank dalam hal terdapat perubahan nama, alamat, tanda-tangan, maupun data lainnya yang telah diberikan Nasabah kepada Bank dan pemberitahuan tersebut harus telah disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak adanya perubahan. Jika pemberitahuan tertulis tersebut tidak disampaikan kepada Bank, maka data terakhir Nasabah yang terdapat pada Bank disetujui kedua belah pihak sebagai tetap berlaku.
2. Nasabah setuju dan dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Bank yang terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) untuk melakukan pengkinian data Nasabah yang telah tercatat pada Bank, berdasarkan data/informasi baik yang diperoleh dari Nasabah secara langsung maupun melalui Media Elektronik.
3. Nasabah menjamin bahwa Barang yang disimpan dalam SDB adalah sesuai dengan ketentuan Barang sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan SDB ini. Bank

tidak dalam kapasitas mengetahui ataupun melakukan pengecekan atas isi dan jumlah barang yang disimpan dalam SDB.

Apabila diketahui dan/atau terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan SDB dan hal tersebut antara lain telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung terhadap Bank maupun penyewa lainnya, maka Nasabah dengan ini setuju untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan dan menyatakan Bank berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan mengakhiri masa sewa sesuai prosedur yang berlaku pada Bank.

4. Nasabah menjamin bahwa selama Masa Sewa berlangsung, Nasabah tidak akan mengalihkan atau membuat perjanjian apapun dengan pihak ketiga sehubungan dengan hak penggunaan Layanan SDB dan Nasabah dengan ini menjamin pula untuk selalu memberitahukan kepada Bank dalam hal terdapat kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan kerugian, baik bagi Nasabah maupun Bank.
5. Nasabah tidak diperbolehkan menggunakan kunci duplikat yang dibuat sendiri/dengan bantuan pihak lain.
6. Nasabah menyatakan setuju bahwa setiap pelanggaran atas ketentuan butir G.3 sampai dengan G.5 di atas menimbulkan hak bagi Bank untuk menghentikan/mengakhiri Layanan SDB sebelum Masa Sewa berakhir tanpa kewajiban bagi Bank untuk mengembalikan sisa Biaya Sewa yang telah dibayar oleh Nasabah dan/atau membayar ganti rugi apapun kepada Nasabah dan Nasabah tetap berkewajiban untuk mengembalikan kunci (-kunci) SDB tersebut secara lengkap dan dalam keadaan baik.
7. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa sejak ditandatangani Formulir SDB, Nasabah telah menerima anak kunci sebagai dimaksud pada butir A.3 di atas dan oleh karenanya segala penggunaan anak kunci oleh Nasabah, termasuk penyalahgunaan anak kunci oleh kuasa Nasabah atau pihak lain (jika ada) menjadi tanggung-jawab Nasabah sepenuhnya.
8. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa segala resiko dan kerugian yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk atas pelaksanaan pembukaan SDB oleh Bank dan dalam hal terjadi *force majeure* sebagai dimaksud berturut-turut dalam butir E dan butir F di atas, yang mengakibatkan Barang yang disimpan di dalam SDB berubah kualitasnya, hilang dan atau rusak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
9. Nasabah dengan ini menyatakan bersedia untuk setiap saat dan atas permintaan Bank (baik karena alasan perbaikan, relokasi maupun karena alasan lainnya) menukar SDB yang telah disewanya dengan SDB lain yang ditentukan oleh Bank dan untuk maksud penukaran tersebut kedua belah pihak sepakat untuk menuangkannya secara tertulis dalam suatu dokumen.
10. Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Bank dari segala resiko dan kerugian jika terjadi gangguan/kegagalan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kendali Bank, termasuk namun tidak terbatas pada adanya keadaan memaksa (*force majeure*) (antara lain : bencana alam, gempa bumi, banjir, kebakaran, kerusuhan, terorisme, perang, dll).
11. Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan terikat pada Syarat Dan Ketentuan Umum Layanan SDB, Aplikasi Pembukaan dan/atau ketentuan yang terkait lainnya, peraturan perundangan dan kelaziman yang berlaku pada

bank di negara Republik Indonesia, serta ketentuan lain yang berlaku dan ditetapkan oleh Bank Indonesia baik yang telah ada maupun yang akan ditetapkan dikemudian hari.

12. Segala kuasa yang diberikan Nasabah dalam Syarat Dan Ketentuan Umum Layanan SDB diberikan dengan hak substitusi dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813 KUHP dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat Dan Ketentuan Umum Layanan SDB.

H. HUKUM YANG BERLAKU DAN JURISDIKSI

1. Keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan dari Syarat Dan Ketentuan Umum Layanan SDB diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan Syarat Dan Ketentuan Umum Layanan SDB ini dan segala akibatnya, Nasabah memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kantor Cabang Asal, namun hal ini tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengajukan gugatan/ tuntutan hukum kepada pihak lain dalam Syarat Dan Ketentuan Umum Layanan SDB di hadapan pengadilan-pengadilan lain di manapun juga di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

I. LAIN-LAIN

1. Syarat Dan Ketentuan Umum Layanan SDB ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir SDB berikut setiap perubahan, penambahan, dan pembaharuannya.
2. Nasabah setuju dan dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Bank untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat Dan Ketentuan Umum Layanan SDB ini. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat Dan Ketentuan Umum Layanan SDB akan diberitahukan melalui kantor-kantor cabang Bank dan/atau melalui surat yang akan dikirimkan ke alamat Nasabah dan oleh karenanya perubahan/penambahan/pembaharuan tersebut diakui para pihak mengikat Nasabah.